



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 59 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PIUTANG PASIEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pengelolaan piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang sesuai dengan kaidah hukum dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pedoman dalam mengelola piutang pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Piutang Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 156/MENKES/SK/I/2003 tentang Pedoman Akuntansi Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 153);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 32 Seri E);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 41 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG PASIEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Soemitro Kolopaking Kabupaten Banjarnegara.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.
7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.
8. Pengelolaan Piutang adalah kegiatan pengelolaan piutang pasien RSUD melalui penagihan, penghapusan dan pelaporan keuangan.
9. Penanggung Utang kepada RSUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada RSUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

10. Piutang Pasien RSUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD dan/atau hak RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN PIUTANG Pasal 2

- (1) Piutang Pasien RSUD adalah piutang daerah.
- (2) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatannya.
- (3) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RSUD harus melakukan penagihan piutang secara maksimal setelah penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi dilaksanakan.
- (5) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan piutang.
- (6) Dalam hal piutang pasien RSUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RSUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada KPKNL dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.
- (7) Terhadap Piutang Pasien RSUD yang oleh KPKNL telah dinyatakan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih, Bupati melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang RSUD dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.

Pasal 3

- (1) Piutang Pasien RSUD dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan RSUD.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang RSUD dari pembukuan RSUD tanpa menghapuskan hak tagih RSUD.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih RSUD.

Pasal 4

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Pasien RSUD diurus secara optimal oleh KPKNL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang.
- (2) Pengurusan Piutang Pasien RSUD dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih oleh KPKNL.

- (3) Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
- a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

BAB III
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT

Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 5

- (1) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Pasien RSUD ditetapkan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Pasien RSUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Pengajuan Usul
Pasal 6

Piutang Pasien RSUD yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diusulkan oleh Direktur melalui PPKD kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari KPKNL.

Pasal 7

Penghapusan secara bersyarat atas Piutang Pasien RSUD dari pembukuan dilaksanakan setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih.

BAB IV
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 8

- (1) Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Pasien RSUD, ditetapkan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal Piutang Pasien RSUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Pengajuan Usul
Pasal 9

Piutang pasien yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diusulkan Direktur melalui PPKD kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari KPKNL.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 10

Penghapusan Secara Mutlak atas piutang pasien dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

BAB V
PENGUKURAN PIUTANG
Pasal 11

- (1) Piutang dicatat sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
- (2) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- (3) Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang (*aging schedule*) sebagai berikut :

No.	Umur Piutang	Besar Penyusutan Kerugian Piutang
1.	Piutang dengan umur < 1 tahun.	0 %
2.	Piutang dengan umur 1 < 2 tahun.	25 %
3.	Piutang dengan umur 2 < 3 tahun.	35 %
4.	Piutang dengan umur 3 < 4 tahun.	50 %
5.	Piutang dengan umur 4 < 5 tahun.	75 %
6.	Piutang dengan umur > 5 tahun.	100 %

- (4) Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan.
- (5) Piutang yang tidak tertagih dihapusbukukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Piutang yang telah disisihkan tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.

- (7) Apabila terjadi pembayaran yang diterima setelah piutang dihapuskan maka diakui/diterima sebagai pendapatan lain-lain.

BAB VI
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PIUTANG DALAM LAPORAN KEUANGAN
Pasal 12

- (1) Piutang disajikan pada kelompok pos aktiva lancar dalam laporan posisi keuangan.
- (2) Piutang disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
- (3) Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, meliputi :
- a. rincian jenis dan jumlah piutang;
 - b. jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan kerjasama;
 - c. jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai umur piutang; dan
 - d. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang.

BAB VII
PIUTANG YANG DAPAT DIHAPUSKAN
Pasal 13

Piutang Pasien RSUD yang dapat dihapuskan dari pembukuan RSUD dan Pemerintah Daerah adalah :

- (1) Piutang Pasien RSUD yang umurnya lebih dari 5 (lima) tahun, baik piutang pasien umum maupun pasien dengan jaminan; dan
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Soemitro Kolopaking Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 52 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-9-2014
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-9-2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 59

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003